

**PRINSIP *NATIONAL TREATMENT* DALAM UNDANG-UNDANG NO 25  
TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL PRESPEKTIF MAQASID  
SYARIAH**

SKRIPSI

Oleh:

LAILA AMROTUS SAADAH

NIM 12220012



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2016**

**PRINSIP *NATIONAL TREATMENT* DALAM UNDANG-UNDANG NO 25  
TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL PRESPEKTIF MAQASID  
SYARIAH**

SKRIPSI

Oleh:

LAILA AMROTUS SAADAH

NIM 12220012



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2016**

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Laila Amrotus Saadah

NIM : 12220012

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyiah, S.H.,M.H.

Judul Skripsi : Prinsip *National Treatment* dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Prespektif Maqasid Syariah

o	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 25 November 2016	Seminar Proposal	
2.	Selasa, 19 Januari 2016	BAB I, II	
3.	selasa, 02 Februari 2016	Revisi BAB I, II,	
4.	Selasa, 23 Februari 2016	BAB III,IV	
5.	Selasa, 8 Maret 2016	Revisi BAB III,IV	
6.	Selasa, 22 Maret 2016	BAB I, II, III, dan IV	
7.	Selasa,29 Maret 2016	Revisi BAB I, II, III, dan IV	
8.	Rabu, 13 April 2016	ACC BAB I, II, III, dan IV dan Abstrak	

Malang, 14 Maret 2016

Mengetahui

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

NIP. 19691024 199503 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PRINSIP *NATIONAL TREATMENT* DALAM UNDANG-UNDANG  
PENANAMAN MODAL NO 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN  
MODAL PRESPEKTIF MAQASID SYARIAH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 14 Maret 2016

Penulis,

Laila Amrotus Saadah

NIM 12220012

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Laila Amrotus Saadah, NIM 12220012, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KONSEP PRINSIP *NATIONAL TREATMENT* DALAM UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL PRESPEKTIF MAQOSID SYARIAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 14 April 2016

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah,

Dosen Pembimbing,

H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.  
NIP 196910241995031003

Iffaty Nasyiah, S.H., M.H.  
NIP 197606822009012007

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya” hai orang-orang yang beriman, taatillah Allh dan tatilah rasulNya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan rasul. jika kamu benar-benar beriman dan hari kemudian. Yang kemudian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Segala puji kami panjatkan kepada Allah SWT, kami memuji, memohon pertolongan dan ampunan serta perlindungan kepada-Nya dari kejahatan jiwa dan keburukan amal perbuatan kami dan juga yang telah memberikan sedikit daripada Ilmu-Nya kepada kita yang dengan itu kita bisa mengetahui tanda-tanda kebesaran-Nya, dan dengan izin-Nya lah kami bisa menyelesaikan tugas ini, tak lupa sholawat serta salam yang tercurahkan kepada bimbingan kami baginda Rasulullah SAW yang mana kita tunggu syafaatnya di hari kelak.

Dengan selesainya skripsi ini, tak lupa mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh pihak baik yang membimbing, memberi motivasi kritik dan sarannya, yang membantu dari segala hal agar segera terselesaikan skripsi ini.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Dr. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

4. Khoirul Hidayah, S.H.,M.H selaku dosen wali akademik yang telah membimbing serta telah banyak memberikan motivasi dan masukan-masukan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Iffaty Nasyiah, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang penuh ketelatenan, kesabaran, dan kebijaksanaan, serta telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, dan masukan-masukan serta memberi petunjuk demi terselesaikannya penulisan skripsi ini;
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah mengajar, mendidik, serta membimbing dengan penuh keikhlasan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis;
7. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu di Universitas tercinta ini
8. Kedua Orang Tua, H. Suwarno dan Hj. Muntiari yang telah memberikan dorongan mental, spiritual, serta finansial sehingga penulis dapat menyelesaikan studi tepat waktu dan terealisasinya tugas akhir berupa skripsi;
9. Saudara-saudaraku, adek Safira Mega Andiny serta keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat, hiburan dan motivasi disaat penulis membutuhkan solusi dalam melewati kesulitan, khususnya dalam penyelesaian skripsi ini;
10. Sahabat-sahabat LAST 12 yang tidak pernah bosan memberi semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini,
11. Semua teman-teman angkatan 2012 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Khususnya Jurusan Hukum Bisnis Syariah.



Semoga Allah swt selalu kemudahan dalam segala urusan serta mendapat ilm yang bermanfaat.

12. Semua pihak yang telah membantu penulis secara langsung atau tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah swt. senantiasa melimpahkan Rahmat, Taufik, Hidayah, dan Ma'unah-Nya kepada kita semua. Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, kendatipun penulis telah berusaha dengan semaksimal mungkin membuat yang terbaik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan tangan terbuka, penulis mengharapkan ktitik dan saran yang membangun dari semua pihak agar dapat menjadi motivasi bagi penulis untuk lebih baik dalam berkarya. Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan dalam penyusunan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Malang, 14 April 2016  
Penulis,

Laila Amrotus Saadah  
NIM 12220012

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Umum Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat di gunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber- standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang di gunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	DI
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	' (koma menghadap ke atas)

ج = J	غ = Gh
ح = H	ف = F
خ = Kh	ق = Q
د = D	ك = K
ذ = Dz	ل = L
ر = R	م = M
ز = Z	ن = N
س = S	و = W
ش = Sy	ه = H
ص = Sh	ي = Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دون

menjadi dūna Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh di- gantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وـ misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ـيـ misalnya خير menjadi khayrun

#### **D. Ta' marbûthah (ة)**

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al- risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh,

maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun. 4. Billâh ‘azza wa jalla.

## F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepo- tisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun ber asal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indo nesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al- Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

### ABSTRAK

Saadah, Laila Amrotus . 2016. Konsep Prinsip *National Treatment* Dalam UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Prespektif Maqosid Syariah. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Iffaty Nasyiah, S.H., M.H.

---

#### **Kata Kunci : *National Traetment*, Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Maqosid Syariah**

Skripsi ini dilatar belakangi dari Indonesia adalah negara pendiri WTO (*world Trade organization*). Setiap negara WTO harus mengikuti aturan yang ada di dalamnya WTO. seperti yang terdapat dalam pasal 3 GATT tentang prinsip non diskriminasi, salah satu dari prinsip non diskriminasi adalah prinsip *national treatment*. Indonesia meratifikasi WTO yang terdapat pada Undang-Undang No 7 tahun 1994, dan diperkuat dalam hukum positif di Indonesia dalam UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Apakah kebijakan peraturan perundang-undangan dibawah peraturan UU No 25 Tahun 2007 sudah mengimplementasikan aturan prinsip *national treatment*. Bagaimanakah menurut Islam dalam keadilannya karena Indonesia adalah negara berkembang yang akan bersaing dengan negara-negara maju.

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1)Bagaimanakah implikasi prinsip *national treatment* dalam UU No.25 Tahun 2007 terhadap kebijakan penanam modal di Indonesia. 2)Bagaimanakah prinsip *national treatment* persepektif maqasid syariah. Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1)Untuk menganalisis implikasi prinsip *national treatment* dalam UU No.25 Tahun 2007 terhadap kebijakan penanam modal di Indonesia.2)Untuk menganalisis prinsip *national treatment* maqasid syariah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan penelitian pustaka. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep. Maka kajian pokok penelitian hukum dilakukan dengan studi bahan hukum primer berupa ratifikasi UU. No 7 Tahun 1994, UU NO 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan Hukum Islam dengan lebih kepada maqosid syariah , studi bahan hukum sekunder berupa literatur yang relevan dengan judul skripsi terkait prinsip *national tratment*. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka, sehingga metode yang digunakan dalam analisis datanya adalah dengan langkah *editing, classifying, verifying, analysing, dan concluding*.

Berdasarkan hasil analisa terhadap bahan hukum yang ada, maka penulis memperoleh sebuah kesimpulan bahwa pada dasarnya peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang Penanaman Modal No 25 Tahun 2007 telah merealisasikan prinsip *National Treatment* akan tetapi tidak secara lnsungdalam pengaturannya, hanya melalui hak, kewajiban, tanggung jawab dan perizinan. Semuanya tidak dibedakan antara PMDN dan PMA.Menurut maqosid syariah. *national traetment* kurang sesuai dalam menjaga hartanya karena lebih banyak ke mudhorotannya dari pada manfaatnya.

## ABSTRACT

Saadah, LailaAmrotus. 2016. National Treatment Principle on UU No. 25 of 2007 about Capital Investment from Maqosid Syariah Perspective, Thesis. Syariah Business Law Department. Syariah Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Iffaty Nasyiah, S.H., M.H.

---

**Key Terms:** *National Traetment, UU No 25 of 2007 about Capital Investment, Maqosid Syariah*

The background of this thesis is the impact of globalization which human needs are increasing and have to link to other countries in order to meet their needs, which becomes the basis of forming International trade. One of these International trade organizations is WTO (World Trade Organization). Indonesia is one of countries who participates treaty of WTO (World Trade Organization). Every countries who participates WTO must abide by rule and regulation of WTO ratification exists in UU No 7 of 1994, and reinforced with positive law in Indonesia; UU No 25 of 2007 about Capital Investment. WTO has the principle of non discrimination that one of them is national treatment principle. How the justice in Islamic perspective is due to Indonesia is a developing world that will compete with industrialized world.

This research uses normative research or called as book research. The approach that used in this research is concept approach. Therefore, the main study of this research is done with primary legal materials such as ratification UU No. 7 of 1994, UU No. 25 of 2007 about Capital Investment and Islamic law focus on maqosid syariah, secondary legal materials are literatures which is relevant with the title of thesis related to the principle of national treatment. The data collection used in this research is book study, therefore the method used in data analysis is editing, classifying, verifying, analysing, and concluding.

In accordance with the result of the existing legal materials, the writer concludes that actually Indonesia had realized the principle of national treatment reinforced with UUPM No. 25 of 2007. The purpose of government is to protect domestic entrepreneur needs by applying pattern of small and big trade partner. This strategy is used for facing the coming MEA. Based on maqosid syariah, national treatment is less appropriate considering several problems in Rasulullah era. However, nowadays within the increasing of human needs, we should be selective to take advantage and avoid the negative effect.

## ملخص البحث

سعادة، ليلا أمرة. 2016. مقترح المبدأ المعاملة الوطنية في القنون الدولي 25 سنة 2007 عن الإستثمار منظور المقاصد الشرعية. رسالة الجامعة: شعبة أحكام المهنة الشرعية. كلية الشريعة. جامعة سونن مولنا ملك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: افاتى نشعاه، SH, M.,H

مفتاح المفردة : مبدأ المعاملة الوطنية ، القانون الدولي 25 سنة 2007، عن الإستثمار المنظور ، المقاصد الشرعية.

تقدم هذه الرسالة ان إندونيسيا هي الدول ال مؤسسة لمنظمة التجارة العالمية. كل بلد يجب أن تتبع هذه القواعد [منظمة التجارة العالمية]. والوارد فيها المادة 3 من الإتفاقية العامة للتعريفات وتجارة [الجات] في المبدأ عدم التمييز. مثلا عن هذه هو مبدأ المعاملة الوطنية. وتأييد اندونيسيا منظمة التجارة العالمية الواردة في القانون رقم 7 لسنة 1994 وعزز القانون الواضعي في اندونيسيا، وهي القانون رقم 25 عام 2007 معلومات عن الاستثمار. هل القوانين واللوائح السياسة بموجب لوائح القانون رقم نفذت 25 لعام 2007 قاعدة مبدأ المعاملة الوطنية . كيف يتم وفقا للإسلام في العادلة لأن اندونيسيا هي دولة ناميت من شأنها أن تتنافس مع الولة المتقدمة..

وفي الخلفية المذكورة يمكن ان تصاغ المشكلة كما يلي: 1. كيف يطابق مبدأ المعاملة الوطنية في القانون رقم 25 عام 2007 على المستثمر السياسة في إندونيسيا 2. كيفية تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية على جهة مقاصد الشرعية. من المشاكل المدركة، فإن الغرض من هذه البحوث هي: 1. تحليل الأثر المترتبة على صياغة مبدأ المعاملة الوطنية في القانون رقم 25 عام 2007 على المستثمر السياسة في إندونيسيا. 2. تحليل مبدأ الشرعية المقاصد المعاملة الوطنية

تستخدم هذه البحوث لقانون المعيار أو العادية دعت دراسة بحثية المكتبة. كما استخدمت في هذه الدراسة هو النهج مفهوم. ثم أجرت دراسات والبحث القنونية الأساسية في شكل التأييد على القنون رقم 25 لسنة 2007 على رأس الامال والشرعية الإسلامية التي تطابق على مقاصد الدراسات الإسلامية مادة القنونية الحاجيات في شكل من هذه الرسالة عل عنوان مبدأ جمع البيانات المعاملة الوطنية في هذا البحث كما هو المذكور يعني بحثية المكتبة، وبالتالي فإن طريقة المستخدمة في التحليل البيانات هو تحرير الخطوة، واتقسيم والتحقيق، وتحليل والختامية.


وبناء على هذه التحليل مطابق بالحكم والذي تم الحصول عليها القوانين التشريع أساس تحت الاستثمار قنون رقم 25 لسنة 2007 لا يدركون مبدأ المعاملة الوطنية علي التسريع بموجب قانون الاستثمار رقم 25 لسنة 2007 ووفقا لمقاصد الشرعية، ان المعاملة الوطنية هي أقل مناسبة في حفظ المال كما ير منالاختلاف في القدرة التنافسية لبل



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>ABSTRACT</b> .....	xvii
<b>ملخص البحث</b> .....	xviii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Definisi Orasional .....	8
G. Metode Penelitian.....	9
H. Penelitian Terdahulu .....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	19
A. Sejarah GATT dan WTO.....	19
B. Pengertian dan Prinsip-Prinsip WTO.....	24
C. Prinsip <i>National Treatment</i> dalam UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman modal prespektif maqosid syariah .....	31

D. Konsep Maqosid Syariah .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	44
A. Implikasi Prinsip <i>National Treatment</i> dalam UU No.25 Tahun 2007 Terhadap kebijakan Penanaman Modal diIndonesia.....	42
B. Prinsip <i>National Treatment</i> Prespektif Maqosid Syariah .....	52
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	60
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di era globalisasi yang terjadi pada zaman sekarang, tidak ada negara yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, tanpa adanya hubungan dengan negara lain, baik melalui pertukaran modal maupun sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dampak dari globalisasi ini adalah, semakin banyaknya orang yang membutuhkan barang-barang bukan hanya dari dalam negeri saja, akan tetapi juga barang dari luar negeri, yang mana menjadi awal dari terbentuknya perdagangan internasional, dari perdagangan internasional ini kemudian munculah organisasi dalam perdagangan internasional yang kita kenal dengan sebutan WTO (*World Trade Organization*).

WTO adalah suatu organisasi perdagangan internasional yang mengambil alih nama dari GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*). GATT sebagai suatu persetujuan internasional yang mengatur mengenai tarif perdagangan, yang

didirikan pada tahun 1948. Pembentukan GATT ini dilatar belakangi oleh tidak adanya aturan mengenai perdagangan internasional sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran serta diskriminasi dalam perdagangan internasional tersebut. GATT ini hanya berfokus pada pendistribusian barang dan kurang memperhatikan arus jasa yang terjadi saat itu.

GATT secara resmi berubah menjadi WTO pada tahun 1986, WTO ini diharapkan mampu memperlancar arus perdagangan bebas seperti yang diharapkan oleh para negara anggota. Namun dalam WTO ini, negara – negara berkembang kurang mendapat keuntungan karena didominasi oleh negara – negara barat yang mampu merealisasikan interest mereka dalam organisasi perdagangan internasional ini .

WTO merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional, sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota, salah satu dari anggotanya adalah Indonesia. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Walaupun ditandatangani oleh pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Pemerintah Indonesia merupakan salah satu negara pendiri *World Trade Organization (WTO)* dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Terdapat dalam ratifikasi persetujuan pembentukan WTO melalui Undang-Undang No 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), dijelaskan bahwa Sebagai tatanan multilateral yang memuat prinsip-prinsip perdagangan internasional, GATT menetapkan kaidah bahwa hubungan perdagangan antar negara dilakukan tanpa diskriminasi (*non discrimination*). Hal ini berarti suatu negara yang tergabung dalam GATT, tidak diperkenankan untuk memberikan perlakuan khusus bagi negara tertentu. Setiap negara harus memberikan perlakuan yang sama dan timbal balik dalam hubungan perdagangan internasional.<sup>1</sup>

Ratifikasi persetujuan pembentukan WTO melalui Undang-Undang No 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) bahwasannya WTO mengenal beberapa prinsip terkait non diskriminasi yang salah satu dari prinsip non diskriminasi adalah prinsip *National Treatment*. Prinsip *National Treatment* diatur dalam *Article* pasal III dalam GATT 1997, berjudul "*National Treatment on International Taxation and Regulation*" yang menyatakan bahwasannya, *this standard provides for inland parity that is say equality for treatment between nation and foreigners*, berdasarkan ketentuan diatas bahwa prinsip ini tidak menghendaki adanya diskriminasi antar produk dalam negeri dengan produk serupa dari luar negeri. artinya, apabila suatu produk impor telah memasuki wilayah suatu negara karena diimpor, maka produk impor itu harus

---

<sup>1</sup> Ratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO Pada UU No.7 tahun 1994

mendapatkan perlakuan yang sama, seperti halnya perlakuan pemerintah terhadap produk dalam negeri yang sejenis.<sup>2</sup>

Prinsip *National Treatment* telah diperkuat dalam hukum positif di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pasal 6 ayat (2). Isi pasal 6 ayat (2) bahwasannya tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. Pasal tersebut telah dijelaskan terdapat hak istimewa yang dimaksud dengan “hak istimewa” adalah antara lain hak istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanaan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama (*common market*), kesatuan moneter, kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional, atau multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal.<sup>3</sup>

Bagaimanakah implikasi pada penanam modal di Indonesia apakah semua peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sudah melaksanakan peaturan-peraturanh prinsip *National Treatment* atau bahkan tidak sama sekali menyingung prinsip *National Treatment*. Dari situlah penulis akan menganalisi implikasi prinsip *National Treatment* dalam peaturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal seperti halnya : Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan daerah Provensi, Peraturan Daerah Kabupaten atau

---

<sup>2</sup> Muhammad Sood, Hukum Perdagangan Internasional,(Jakarta: Rajawali per,2009),h.43

<sup>3</sup> UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Kota, yang sudah disusun dalam hirarki perundang-undangan terdapat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 :

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.

Bagaimanakah perspektif hukum Islam mengenai prinsip non diskriminasi yang lebih kepada *National Treatment* diperbolehkan, dengan alasan negara Indonesia mengikuti WTO agar negara kita ekonominya berkembang disisi lain akan memberikan banyak dampak kepada masyarakat salah satunya masyarakat yang kurang produktif, yang hanya bisa mengandalkan produk dari luar saja, dan membuat negara kita hanya negara konsumtif. Sedangkan negara kita yang sedang berkembang dan jauh berbeda dengan negara asing. Apakah ada keadilan yang didalam prinsip *National Treatment* tersebut menurut pandangan Islam.

Dampak lain bagi masyarakat apabila negara kita banyak dikuasi oleh negara asing maka Indonesia akan melemah dalam hartanya karena yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin tertindas dengan adanya produk luar, seperti halnya para pedagang-pedagang kecil yang mata pencahariannya hanya sebagai pedagang kaki lima dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. semua pedagang kecil tersenut akan kalah bersaing dengan produk dari luar negeri dengan kemasan

dan mutu yang terbaik dan lain sebagainya. Status Indonesia saat ini masih tergabung dalam salah satu negara pendiri WTO yang mana ada aturan mengenai prinsip *National Treatment*, salah satu dampaknya adalah menindas kaum menengah kebawah, dan memperkaya negara asing sendiri, bagaimanakah persepektif maqosid syari'ah dengan Indonesia mengikuti WTO.

Firman Allah yang menyerukan tentang keadilan Q.S An-Nahl ayat 90 :



*Artinya: "sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, Allah melarang dari perbuatan keji, kemungaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran agar kamu dapat mengambil pelajaran" (Q.S An-Nahl ayat 90).*

Bagaimana penerapan prinsip non diskriminasi (*national treatment*) dalam negara berkembang seperti Indonesia. Dari masalah-masalah tersebut saya ingin meneliti sebuah judul "PRINSIP *NATIONAL TREATMENT* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL PRESPEKTIF MAQASID SYARIAH "

## B. Batasan Masalah

<sup>4</sup> Q.S An-Nahl ayat 90



Dalam penelitian ini meneliti tentang prinsip non diskriminasi yang berfokus pada *National Treatment*, karena *National Treatment* adalah salah satu prinsip non diskriminasi dari ratifikasi persetujuan pengesahan (WTO) *World Trade Organization* dalam UU No 7 Tahun 1994 yang diperkuat dalam UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dan implikasi hukum terhadap kebijakan penanam modal di Indonesia.

### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implikasi prinsip *National Treatment* dalam UU No.25 Tahun 2007 terhadap kebijakan penanam modal di Indonesia?
2. Bagaimanakah prinsip *National Treatment* persepektif maqasid syariah?

### D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis implikasi prinsip *National Treatment* dalam UU No.25 Tahun 2007 terhadap kebijakan penanam modal di Indonesia
2. Untuk menganalisis prinsip *National Treatment* maqasid syariah

### 3. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dilihat secara teori penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan secara rinci mengenai prinsip *National Treatment* dalam WTO persepektif hukum islam. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini ditujukan agar dapat dijadikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan akademis serta menjadi salah satu sumber pengetahuan bagi masyarakat luas.

## 4. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini serta untuk memperoleh penyamaan persepsi, diperlukan uraian istilah-istilah sebagai berikut:

*National Treatment* : suatu negara yang tergabung dalam GATT tidak diperkenankan untuk memberikan perlakuan khusus bagi negara tertentu. Setiap negara harus memberikan perlakuan yang sama dan timbal balik dalam hubungan perdagangan internasional.<sup>5</sup>

Penanaman Modal : segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia<sup>6</sup>.

Maqosid Syariah : pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (mashalih al-'ibad), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi Maqasidh syariah.

## 5. Metode Penelitian

---

<sup>5</sup> Ratifikasi WTO dalam UU Nomor 7 Tahun 1994

<sup>6</sup> UU Nomor.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>7</sup> Sebuah penelitian memerlukan cara kerja tertentu agar data dapat terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian dan cara kerja ilmiah, yang biasa dinamakan dengan Metode Penelitian.

Penggunaan metode penelitian mulai dari pra penelitian, proses penelitian, hingga hasil penelitian merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hal ini sangat menentukan kualitas hasil dari penelitian itu sendiri. Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal. Metode penelitian ini terdiri dari :

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau dikenal dengan metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan secara meneliti bahan pustaka yang ada seperti mengkaji undang-undang yang telah ada dengan teori.<sup>8</sup>Yakni *fact finding* (menemukan fakta), *problem finding* (menemukan masalah), dan *problem solution* (menemukan

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), h. 42.

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan ke-11 (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2009), h. 13-14

solusi).<sup>9</sup> Ketiga tujuan tersebut sangat berkaitan erat dalam sebuah penelitian hukum normatif.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi mengenai objek penelitiannya dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.<sup>10</sup> Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>11</sup> Hal tersebut dilakukan untuk melihat adakah konsistensi dan kesesuaian antara peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang penanaman Modal No. 25 Tahun 2007.

## 3. Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai jenis data sekunder.<sup>12</sup> Sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif, maka kajian pokok hukum dilakukan dengan studi bahan hukum primer, studi bahan hukum sekunder, dan studi bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas semua bahan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan prinsip *national traetmen*, UU Penanaman Modal, buku-buku mengenai maqasid syari'ah

---

<sup>9</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 29.

<sup>10</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), h. 23.

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 119.

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 24.

Bahan hukum sekunder terdiri atas beberapa literatur terkait prinsip *national treatment*, yang ditemui dalam tulisan-tulisan, baik dalam jurnal, koran, situs ataupun *website* serta penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan prinsip *national treatment* dalam WTO.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum merupakan persoalan yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan bahan hukum itu sendiri. Keputusan alat pengumpul data atau bahan hukum mana yang akan dipergunakan tergantung pada permasalahan yang akan diamati. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka peneliti memilih untuk menggunakan studi dokumen atau dokumentasi untuk alat pengumpul datanya sebagai bahan hukum. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.<sup>13</sup> Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka dan penelusuran peraturan perundang-undangan terkait tema penelitian. Studi pustaka juga digunakan untuk melacak bahan pustaka berupa buku-buku literatur baik buku-buku tentang prinsip *national treatment* dalam WTO. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Tentang

---

<sup>13</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 68.

Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penanaman Modal.
- e. Tentang Perubahan atas Perda Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah di Ruang Rapat Kantor DPRD Kota Malang.

## 5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis bahan hukum pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, dalam penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

Data-data yang telah diperoleh selama penelitian diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut :

### a. *Editing*

Langkah pertama, peneliti melakukan penelitian kembali dari berbagai bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan prinsip *national traetmen* dalam WTO

dimana yang didalamnya mengandung unsur non diskriminasi. Persepetif hukum islam prinsip non diskriminasi masuk dalam suatu maqasid syari'ah dan dihususkan kepada *hifdzul mal* Aspek kelengkapan bahan hukum tersebut serta kejelasan makna dan kesesuaian serta relevansinya dengan bahan hukum yang lain harus dipenuhi. Tujuan dari semua itu untuk mengetahui apakah bahan hukum yang ada mengenai prinsip *national traetmen* dalam WTO, tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti atau belum.

*b. Classifying*

Langkah kedua, melakukan pengklasifikasian terhadap seluruh data-data penelitian, baik data yang berasal dari komentar peneliti sendiri dan dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian ini agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Hal ini dilakukan karena data penelitian tentunya sangat beragam dalam memberikan sebuah pemikiran dalam karya ilmiahnya.

*c. Verifying*

Langkah ketiga, peneliti melakukan verifikasi (pengecekan ulang) terhadap data-data yang telah diperoleh dengan data yang telah diklasifikasikan tersebut mengenai prinsip *national traetmen* dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal persepekrif maqasid syariah. Tujuan dari hal ini untuk mendapatkan akurasi data yang telah terkumpul dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh segenap pembaca.

d. *Analysing*

Dari berbagai data yang diperoleh dari penelitian ini, maka tahap berikutnya adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir hasil penelitian ini. Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.

e. *Concluding*

Tahap berikutnya adalah tahapan *concluding*. Hal ini merupakan pengambilan kesimpulan dari suatu proses penulisan yang menghasilkan suatu jawaban atas semua pertanyaan yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan dibagian latar belakang dan rumusan masalah.

## 6. PENELITIAN TERDAHULU

Nama Peneliti dan Judul Skripsi	Isi Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
Ojita Azizizyah, prinsip <i>national treatment</i> hak kekayaan intelektual dalam pelanggaran merek asing menurut	Dalam skripsi tersebut, penulis membahas tentang prinsip <i>national treatment</i> hak kekayaan intelektual dalam	1. Sama-sama membahas tentang prinsip <i>national treatment</i> 2. Sama-sama penelitian hukum normatif	Dalam skripsi tersebut membahas tentang national treatment akan tetapi lebih dikhususkan



<p>hukum internasional<sup>14</sup></p>	<p>pelanggaran merek asing menurut hukum internasional</p>		<p>kepada hak kekayaan intelektual dalam pelanggaran merek asing menurut hukum internasional. Sedangkan peneliti mengkaji lebih kepada prinsip <i>national treatment</i> persepektif hukum islam</p>
<p>Dwi Martini, prinsip <i>national treatment</i> dalam penanaman modal asing di indonesia (antara liberalisasi dan perlindungan</p>	<p>Dalam tesis tersebut, prinsip <i>national treatment</i> dalam penanaman modal asing di indonesia (antara liberalisasi dan</p>	<p>1.Sama-sama membahas tentang prinsip <i>national treatment</i> . 2.Sama-sama penelitian hukum normatif</p>	<p>Dalam tesis tersebut membahas tentang prinsip <i>national treatment</i> dalam penanaman modal asing di</p>

<sup>14</sup> Ojita Aziziyah, *prinsip national treatment hak kekayaan intelektual dalam pelanggaran merek asing menurut hukum internasional, skripsi* ( medan: Universitas Sumatera Utara, 2013)

kepentingan nasional) <sup>15</sup>	perlindungan kepentingan nasional)		indonesia (antara liberalisasi dan perlindungan kepentingan nasional) sedangkan peneliti lebih mengkaji kepada prinsip <i>national treatment</i> persepetif hukum islam
-------------------------------------	------------------------------------	--	---

Letak perbedaan penelitian yang dilakukan dua orang peneliti terdahulu di atas dengan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian tentang “prinsip *national treatment*”, akan tetapi peneliti lebih menitik beratkan pada prinsip *national treatment* prespektif maqosid syariah.

## 7. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penulisan skripsi ini diklasifikasikan dalam empat bab. Bab-bab tersebut memiliki pembahasan masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

<sup>15</sup>Dwi Martini, *prinsip national treatment dalam penanaman modal asing di indonesia (antara liberalisasi dan perlindungan kepentingan nasional)*, tesis (Fakultas Hukum Universitas Mataram)

**Bab I** merupakan bagian pendahuluan. Bab ini memuat beberapa elemen dasar penelitian, gambaran umum tentang gambaran umum tentang permasalahan akademis yang menurut penulis menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam latar belakang yang menjadi alasan mendasar diadakannya penelitian ini. Berawal dari latar belakang masalah, maka pokok masalah menjadi sangat penting untuk menggambarkan secara jelas rumusan masalah apa yang diangkat dalam penelitian. Selanjutnya tujuan penelitian yang dirangkaikan dengan manfaat penelitian diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan disiplin keilmuan hukum. Kemudian pemaparan definisi operasional yang menginformasikan definisi suatu pokok pembahasan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian terkait. Selain itu juga dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang bertujuan menunjukkan letak perbedaan dan hasil penelitian antara penelitian terdahulu dengan yang baru.

Di samping itu metode penelitian diletakkan dalam bagian awal penulisan yang merupakan suatu langkah umum yang harus diperhatikan oleh peneliti dan sebagai inti dari penelitian. Bab ini memaparkan langkah-langkah yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian. Pada bagian ini dijelaskan jenis serta pendekatan penelitian, sumber serta metode yang digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh. Terakhir dalam bab 1 ini adalah sistematika pembahasan penelitian yang berisi rincian setiap bab dalam penelitian. Dengan mencermati bab ini, gambaran dasar dan alur penelitian akan dapat dipahami dengan jelas.

**Bab II** ini berisi kajian teori, peneliti menggunakan teori mengenai prinsip-prinsip dalam WTO yaitu prinsip *national treatment*, serta keilmuan hukum Islam dengan memasukkan Maqasid Syariah sebagai acuan utama dalam proses analisis untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal. Terkait dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini peneliti memasukkan kajian teori mengenai prinsip *national treatment*, dari pengertiannya, landasan hukum. Serta beberapa referensi terkait tentang prinsip *national treatment* dalam penanaman modal di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

**Bab III**, yang memaparkan hasil penelitian dan pembahasan prinsip *national treatment* dalam . Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis bahan hukum yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka dan dilengkapi dengan pandangan peneliti terhadap permasalahan tersebut.

**Bab IV** adalah penutup. Bab ini merupakan bagian yang memuat dua hal dasar, yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat tentang jawaban atas permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-poin tertentu. Adapun bagian saran atau suatu rekomendasi yang memuat beberapa anjuran akademik baik bagi lembaga terkait maupun untuk peneliti selanjutnya

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. SEJARAH GATT DAN WTO

Pada akhir Perang Dunia II, dunia perekonomian internasional berubah menjadi suatu yang makin luas dan kompleks. Ketika mulai masuk paruh kedua abad 20, usaha-usaha untuk menegosiasi perdagangan bebas secara internasional cukup intens dilakukan, yang akhirnya usaha-usaha tersebut terbentuk dalam perumusan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT), yang kemudian diteruskan dengan system *World Trade Organization* (WTO) setelah perang dunia kedua, disamping terbentuknya *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT), terbentuk pula berbagai organisasi yang bersifat internasional yang

mengharmoniskan kehidupan manusia yang berkaitan dengan interaksi manusia antar negara dibidang ekonomi.<sup>16</sup>

Hal ini disebabkan oleh semakin terintegrasinya perekonomian dunia dan liberalisme perdagangan yang mulai diterapkan oleh beberapa negara maju untuk saling menjalin kerjasama perdagangan antar satu dan lainnya. Kompleksitas dan makin dinamisnya perdagangan dan moneter internasional membentuk suatu gagasan pendirian suatu organisasi perekonomian yang mendaulati terbentuknya International Monetary Fund (IMF). IMF kemudian membentuk suatu badan khusus yakni General Agreements on Tariffs and Trade (GATT) yang berfokus menyelesaikan dan mengatur persoalan perdagangan. Gagasan untuk mendirikan suatu organisasi perdagangan multilateral telah mulai dirintis dengan disepakatinya General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) pada tahun 1947, sebagai awal dari rencana pembentukan International Trade Organization (ITO), yang merupakan satu dari 3 (tiga) kerangka Bretton Woods Institution. Kedua organisasi lainnya adalah International Monetary Fund (IMF) dan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) yang sering dikenal dengan World Bank.

GATT atau General Agreement on Tariffs and Trade ini hanya berfokus pada pendistribusian barang dan kurang memperhatikan arus jasa, pada tahun 1955 para anggota rezim tersebut menginginkan adanya perubahan dalam rezim tersebut. Sehingga pada Januari 1995 GATT atau General Agreement on Tariffs and Trade secara resmi berubah menjadi WTO atau World Trade Organization yang dihasilkan melalui negosiasi multilateral dalam Uruguay Round tahun 1986 sampai

---

<sup>16</sup> Munir Fuadi, HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL *Aspek Hukum dari WTO* (Bandung: PT.CITRA ADITYA BATI,2004),h.14

1994. Rezim WTO atau World Trade Organization ini diharapkan mampu memperlancar arus perdagangan bebas seperti yang diharapkan oleh para negara anggota rezim tersebut. Namun, dalam rezim WTO atau World Trade Organization ini, negara – negara berkembang kurang mendapat keuntungan karena rezim ini didominasi oleh negara – negara barat yang mampu merealisasikan interest mereka dalam rezim ini.

*World Trade Organization* (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral *WTO* diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara-anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhiinya dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan di negaranya masing-masing. Walaupun ditandatangani oleh pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Pemerintah Indonesia merupakan salah satu negara pendiri *World Trade Organization* (*WTO*) dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan *WTO* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Isi dari ratifikasi Persetujuan Pembentukan *WTO* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, adalah sebagai berikut:

"Tujuan GATT dimaksudkan sebagai upaya untuk memperjuangkan terciptanya perdagangan bebas, adil dan menstabilkan sistem perdagangan internasional, dan memperjuangkan penurunan tarif bea masuk serta meniadakan

hambatan-hambatan perdagangan lainnya. Sebagai tatanan multilateral yang memuat prinsip-prinsip perdagangan internasional, GATT menetapkan kaidah bahwa hubungan perdagangan antar negara dilakukan tanpa diskriminasi (non discrimination). Hal ini berarti, suatu negara yang tergabung dalam GATT tidak diperkenankan untuk memberikan perlakuan khusus bagi negara tertentu. Setiap negara harus memberikan perlakuan yang sama dan timbal balik dalam hubungan perdagangan internasional. GATT berfungsi sebagai forum konsultasi negara-negara anggota dalam membahas dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di bidang perdagangan internasional, GATT juga berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa di bidang perdagangan antara negara-negara peserta”.

Prinsip pembentukan dan dasar WTO adalah untuk mengupayakan keterbukaan batas wilayah, memberikan jaminan atas “most-favored-nation principle” (MFN) dan perlakuan non-diskriminasi oleh dan di antara Negara anggota, serta komitmen terhadap transparansi dalam semua kegiatannya. Terbukanya pasar nasional terhadap perdagangan internasional, dengan pengecualian yang patut atau fleksibilitas yang memadai, dipandang akan mendorong dan membantu pembangunan yang berkesinambungan, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan membangun perdamaian dan stabilitas. Pada saat yang bersamaan, keterbukaan pasar harus disertai dengan kebijakan nasional dan internasional yang sesuai dan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi setiap Negara anggota.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Munir Fuadi, HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL *Aspek Hukum dari WTO* (Bandung: PT.CITRA ADITYA BATI,2004)h.14



## B. PENGERTIAN DAN PRINSIP WTO

### 1. Pengertian dari WTO

*World Trade Organization (WTO)*, adalah suatu organisasi perdagangan antar bangsa-bangsa dengan kekuasaan, dan pengayoman yang didirikan berdasarkan *Uruguay Round* dari *General Agreement of Tariff and Trade (GATT)*, dengan maksud untuk mencapai suatu perdagangan dunia yang lebih tertib lincer, bebas, liberal, transparan, dan produktif, dengan sengketa yang dapat diselesaikan secara adil. Melihat pengertian diatas *World Trade Organization (WTO)*, maka mudah dapat dipahami betapa pentingnya kedudukan dan peran dari *World Trade Organization (WTO)*, tersebut bagi suatu perdagangan dunia.<sup>18</sup>

WTO (*World Trade Organization*) merupakan institusi besar di dunia yang saat ini memiliki pengaruh yang kuat dalam perdagangan internasional khususnya bagi negara-negara yang menjadi anggotanya. WTO (*World Trade Organization*) sendiri adalah metamorfosa dari GATT yang berdiri pada 1995, dimana salah satu kebijakannya yakni mendorong adanya perdagangan bebas.

---

18 Wardana, Yohpy I, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*,( Jakarta: Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual,2010) h.73

Peranan negara-negara berkembang di dalam WTO (*World Trade Organization*) pun dinilai semakin penting dalam perekonomian global. WTO (*World Trade Organization*) sendiri memiliki kebijakan-kebijakan khusus tidak hanya untuk negara berkembang melainkan untuk negara-negara berkembang terbelakang. Oleh karena itu, hubungan antara negara-negara berkembang dengan WTO (*World Trade Organization*) sebagai wadah yang menaungi negara-negara tersebut haruslah memiliki ikatan yang jelas agar kepentingan keduanya dapat saling tercapai.<sup>19</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip dalam WTO

Salah satu hal yang penting dari WTO itu sendiri adalah prinsip-prinsip yang terdapat dalam organisasi perdagangan ini. Setidaknya terdapat lima prinsip utama dalam WTO yang kesemuanya wajib dipatuhi oleh setiap anggota dan bersifat mengikat secara hukum serta setiap keputusan yang dihasilkan WTO bersifat irreversible atau tidak dapat ditarik lagi. Selain sifat dari keanggotaan dari WTO dalam pengambilan keputusannya yang bersifat irreversible terdapat sebuah keunikan sekaligus sebagai sebuah penegasan kepada anggota ketika masuk dalam lingkaran dari Organisasi Perdagangan dunia ini adalah sifatnya keanggotaannya yang bersifat *Single Under Taking* yang artinya bahwa negara-negara yang menjadi anggota dari organisasi ini harus menerima seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi ini. Adapun kelima prinsip itu ialah :

---

<sup>19</sup> Munir Fuadi, HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL, *Aspek Hukum dari WTO*, h.29

WTO memerlukan beberapa prinsip perdagangan, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Non diskriminasi
- b. Transparansi
- c. Meningkatkan kepastian
- d. Penyederhanaan dan standardisasi prosedur pabean
- e. Menghilangkan *red tape*
- f. Database informasi yang tersentralisir
- g. fasilitas perdagangan

Pemberlakuan prinsip-prinsip tersebut akan bannyak memangkas biaya perdagangan yang tidak diperlukan, sehingga membuat sistem perdagangan menjadi efisien. Dibawah ini adalah macam-macam prinsip non diskriminasi antara lain :

1. Prinsip *Most Favoured-Nation* (MFN)

Prinsip most-favoured-nation (MFN) termuat dalam pasal 1 GATT, prinsip ini menyatakan bahwa suatu suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar nondiskriminatif. Menurut prinsip ini semua negara anggota terait untuk memberian negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta yang menyangkut biaya-biaya lainnya. Perlakuan yang sama tersebut harus dijalanen dengan segera tanpa syarat, terhadap produk yang berasal atau yang diajukan kepada semua anggota GATT. Oleh arena itu tidak boleh

memberikan perlakuan istimewa kepada Negara lainnya melakukan tindakan diskriminasi terhadapnya.

## 2. Prinsip *National Treatment*

Prinsip *National Treatment* diatur dalam *Article* pasal III dalam GATT 1997, berjudul "*National Treatment on International Taxation and Regulation*" yang menyatakan bahwasannya, *this standard provides for inland parity that is say equality for treatment between nation and foreigners*, berdasarkan ketentuan diatas bahwa prinsip ini tidak menghendaki adanya diskriminasi antar produk dalam negeri dengan produk serupa dari luar negeri. artinya, apabila suatu produk impor telah memasuki wilayah suatu negara karena diimpor, maka produk impor itu harus mendapatkan perlakuan yang sama, seperti halnya perlakuan pemerintah terhadap produk dalam negeri yang sejenis.

Menurut Mosler dan Mahmud Siregar, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam prinsip *National Treatment* adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Adanya kepentingan lebih dari satu negara
2. kepentingan tersebut terletak diwilayah yuridiksi suatu negara

---

<sup>20</sup> Mahmud Siregar, *Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal*, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatra Utara, 2005, h.67-68

3. negara tuan rumah memberikan perlakuan yang sama baik terhadap kepentingan sendiri maupun kepentingan negara lain yang berada diwilayahnya.
4. perlakuan tersebut tidak boleh menimbulkan keuntungan bagi negara tuan rumah sendiri dan merugikan kepentingan negara lain.

Penerapan prinsip *National Treatment* merupakan pencerminan dari pembatasan kedaulatan suatu negara. Hal ini kerap kali diperjanjikan dalam rangka mewujudkan suatu kompromi antara kepentingan nasional dengan kepentingan internasional yang saling bertentangan. Sehubungan dengan hal tersebut menurut Herwman Mosler dan Taryana Sunandar menyatakan bahwasannya prinsip *National Treatment* semata-mata merupakan urusan hukum nasional yang termasuk yuridiksi domestic suatu negara sehingga sukar dituntut berdasarkan hukum internasional.<sup>21</sup>

Prinsip *national treatment* dan prinsip MFN merupakan prinsip sentral dibandingkan dengan prinsip-prinsip lainnya dalam GATT. Kedua prinsip ini menjadi prinsip pada penganturan bidang-bidang perdagangan yang kelak lahir didalam perjanjian putaran Uruguay, misalnya, prinsip ini tercantum dalam pasal 3 perjanjian TRIPS, kedua prinsip ini diberlakukan pula dalam GATS (*General Agreement on Trade in Service*), dalam GATS Negara-negara anggota WTO diwajibkan untuk

---

<sup>21</sup> Taryana Sunandar, *Perdagangan Hukum Perdagangan Internasional dari GATT 1947 samapai Terbentuknya WTO*(Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman,1996),h.25

memberlakukan perlakuan yang sama ( *MFN treatment*) terhadap jasa-jasa atau para pemberi jasa dari satu Negara kenegara lainnya.<sup>22</sup>

Bagi negara-negara berkembang dan terbelakang kebijakan pembatasan terhadap penanaman modal asing masih diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional mereka dari persaingan yang tidak seimbang antara industri domestik dengan modal dan sumberdaya terbatas melawan perusahaan-perusahaan multinasional yang jelas-jelas jauh lebih perkasa dalam bidang permodalan maupun teknologi. Persaingan bebas murni hanya dapat diterapkan apabila para pemainnya berada dalam kondisi yang setara. Sebagaimana diungkapkan oleh Martin Khor Kok Peng bahwa “putaran Uruguay adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan transnasional yang akan memberikan kepada mereka kebebasan mutlak serta berbagai hak untuk beroperasi sekehendak hati mereka, tanpa ketakutan sedikitpun terhadap munculnya para pesaing baru, hampir di semua tempat di seluruh dunia”.<sup>23</sup>

Sebagai Negara yang berdaulat secara hukum maupun politik Indonesia sejak awal pendiriannya telah menentukan bentuk perekonomian Indonesia yang disusun bersama berdasar atas asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak

---

<sup>22</sup> Huala adolf, HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL (Jakarta : PT GRAFINDO PERSADA,2005)h.112

<sup>23</sup> Peng, Kok, Khor, Martin, “*Imperialisme Ekonomi Baru*”, (PT Gramedia pustaka utama- Khonpalindo, Jakarta. 1993) h.45

dikuasai oleh Negara. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. MPR menegaskan bahwa perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

### 3. Tariff Binding

Seriap Negara WTO (*World Trade Organization*) terkait dengan beberapapun tariff yang telah disepakatinya. Pembatasan perdagangan bebas dengan menggunakan tariff oleh WTO (*World Trade Organization*) dipandang sebagai satu-satunya model pembatasan perdagangan (dengan beberapa pengecualian) yang dapat ditoleransi.

Maksud dari tariff binding adalah dengan tariff tidak lain dari suatu pajak yang ditarik oleh pemerintah atas barang-barang impor, yang menyebabkan menjadi semakin tingginya harga barang domestik. Tariff impor mempunyai beberapa fungsi antara lain :

1. Tariff bagi suatu barang impor merupakan pungutan oleh Negara yang hasil pungutan tersebut masuk menjadi kas Negara. Dengan demikian, pada hakekatnya tariff merupakan suatu pajak yakni yang disebut “pajak barang impor”

## 2. Tariff untuk melindungi barang domestik

Tariff juga mempunyai efek terhadap perlindungan produk-produk domestik, sebab, dengan diterapkannya tariff bagi barang impor, maka harga barang impor tersebut menjadi tinggi sehingga produk dalam negeri dapat bersaing dengan barang-barang impor tersebut.

3. Tariff untuk membalas Negara pengekspor yang memproteksi produk yang diekspor tersebut. Bisa saja produk impor menjadi murah karena adanya unsur-unsur proteksi dari pemerintah dinegara-negara asalnya terhadap proses pengadaan dan produksi barang impor tersebut.

## 4. Tariff sebagai redistribusi yang terselubung

Tariff juga dapat dipandang sebagai suatu redistribusi income terselubung. Jika suatu produsen dalam negeri disubsidi secara *lumpsum* dengan tujuan agar pihak produsen dalam negeri bisa mendistribusi income yang bagus maka hal tersebut akan memuai kritik yang tajam.<sup>24</sup>

### d. Prinsip Nontariff Bariries

Yang di maksud dengan tariff *barriers* adalah tindakan dari negara-negara tentu anggota WTO ( *World Trade Organization* ) yang dengan maksud melindungi industri dalam negrinya untuk melakukan perlindungan –perlindungan tertentu.Perlindungan melalui tariff *barriers*

<sup>24</sup> Munir Fuadi, HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL *Aspek Hukum dari WTO*) h.74



ini menunjukkan dengan jelas tingkat perlindungan yang diberikan dan masih memungkinkan adanya kompetisi yang sehat.

e. *Transparensy*

Prinsip keterbukaan (*Transparensy*) juga merupakan prinsip yang di anut dalam WTO. Meskipun semua tidak dapat untuk umum. Pelaksanaan *Transparensy* ini sangat penting akuntabilitas dari organisasi WTO ini : Prinsip *Transparensynini* mencakup dua segi antara lain :

1. Keterbukaan dari para anaggotanya kepada WTO seandainya ada *trade measures* yang baru dibuat atau yang lama diubah
2. Keterbukaan kepada para anggotanya terhadap kegiatan *policy*, atau perkembangan baru dari WTO. Ini dilakukan dengan batasan-batasan tertentu mengingat tidak semua produk dari WTO terbuka untuk umum.

**C. Prinsip *National Treatment* Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal**

1. Pengertian *Nationl Ttreatment*

prinsip *Nationl Ttreatment* terdapat dalam pasal 3 dalam GATT antara lain:

“*National Treatment on International Taxation and Regulation*” yang menyatakan bahwasannya, *this standard provides for inland parity that is say equality for treatment between nation and foreigners*” maksud dari pernyataan tersebut adalah Mensyaratkan adanya perlakuan sama antara produk Negara tuan rumah dengan

produk serupa dari luar negeri. Dengan kata lain prinsip *National Treatment* melarang peraturan-peraturan diskriminatif sebagai alat untuk memberikan proteksi terhadap produk dalam negeri. Termasuk didalamnya tindakan-tindakan perpajakan dan pungutan-pungutan lainnya. Prinsip ini juga berlaku pula terhadap Perundang-undangan, pengaturan dan persyaratan-persyaratan hukum yang dapat mempengaruhi penjualan, pembelian, pengangkutan distribusi atau penggunaan produk-produk di pasar dalam negeri dan pemberian perlindungan terhadap proteksionisme sebagai upaya-upaya atau kebijakan administratif atau legislatif<sup>25</sup>.

## 2. Pengertian Penanaman Modal

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia.

Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

---

<sup>25</sup> Mahmud Siregar, "*Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal*", h. 68

Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Penanam modal asing adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.

Sebelum terlahir Undang-Undang Penanaman Modal No 25 Tahun 2007, pemerintah membuat Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 Penanaman Modal dan digantikan oleh Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal karena selama 30 tahun PMA dan PMDN diatur terpisah dalam dua undang-undang yang berbeda, Perbedaan pengaturan ini secara otomatis mengakibatkan perbedaan perlakuan terhadap PMA dan PMDN.

Adapun yang memperkuat prinsip *national treatment* terdapat dalam Undang-Undang Penanaman Modal No 25 Tahun 2007 yaitu sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.<sup>26</sup>

Penanaman modal yang diatur dalam UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “hak istimewa” adalah antara lain hak istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanaan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama (*common market*), kesatuan moneter, kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional, atau multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal.

Penanam modal mempunyai korelasi yang erat dengan masalah *law enforcement*, dimana hal tersebut direalisasikan dalam bentuk kepastian hukum atas ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, bukan saja peraturan yang mengatur peraturan penanam modal yang secara khusus tetapi juga peraturan-peraturan lainnya baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektora. Oleh karenanya asas-asas penanam modal sebagaimana diatur dalam undang-undang penanam modal yaitu:<sup>27</sup>

- a. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

---

<sup>26</sup> UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

<sup>27</sup> David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), h.4

- b. Asas keterbukaan adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
- c. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.
- e. Asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersamasama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- f. Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- g. Asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk

menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

- h. Asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- i. Asas kemandirian adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
- j. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi<sup>28</sup>

Adanya beberapa faktor yang dikemukakan oleh beberapa pakar ekonomi yang mendorong penanam modal asing untuk menanamkan modalnya khususnya pada negara berkembang bukanlah semata-mata disebabkan penanam modal asing akan mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dari penanam modal yang dilaksanakannya. Akan tetapi banyak faktor yang mendasarinya ditinjau dari beberapa aspek politik, ekonomi, social maupun dari segi hukum. Sunaryati Hartono menyatakan bahwasannya perusahaan asing yang sudah terkenal dan nama baik biasa kurang bergairah untuk menanamkan modalnya di negara berkembang, sebab bukan hanya pasar yang kecil akan tetapi tingkat beli masyarakat yang rendah.

---

<sup>28</sup> Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Penjelasan pasal 3

Ditambah lagi dengan adanya tingkat stabilisasi politik yang kurang stabil, sehingga mengancam bahaya nasionalisasi.<sup>29</sup>

Permasalahan lain yang sering dijumpai adalah adanya keluhan partner lokal terhadap penanaman modal asing. Adanya pelanggaran kerja sama yang sifatnya teknis operasional seperti, ahli teknologi tidak jalan, peningkatan *skill* (kemampuan) tenaga kerja lokal tidak jalan, manajemen yang diterapkan terlalu individualistis, dan pembagian kerja yang tidak seimbang.

Kelemahan lain yang mendasari kerja sama antara penanam modal asing dengan penanam modal domestik terletak pada corak, sifat, dan karakter perjanjian kerja sama yang tidak begitu pasti dan terperinci. Kendala yang sering ditemui adalah perbedaan persepsi antara penanam modal asing dan penanam modal domestik, pihak asing menginginkan segala sesuatu yang menyangkut kerja sama harus diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan penafsiran antara pihak penanam modal asing dan penanam modal domestik. Sebaliknya pihak penanam modal domestik merasa penanam modal asing terlalau mempersoalkan hal yang sebetulnya tidak perlu dipersoalkan atau cukup dengan konsesus antara kedua belah pihak dan penerapan penafsiran diperlukan bilamana terjadi kemacetan dalam hal pelaksanaan perjanjian kerja sama.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1970), h. 276

<sup>30</sup> Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1970), h. 276

#### D. Konsep Maqasid Syariah

Konsep Maqasidh al-syariah sebenarnya telah dimulai dari masa al-Juwayni yang terkenal dengan Imam Haramain dan oleh Imam al-Ghazali kemudian disusun secara sistematis oleh seorang ahli ushul fiqh bermazhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam al-Syatibi (wafat. 790 H). Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, *al-Muwaffaqatfi Ushulali al- Ahkam*, khususnya pada juz II, yang beliau namakan kitab *al-Maqasidh* . Menurut al-Syatibi, pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*mashalih al-‘ibad*), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi *Maqasidh al-syariah*. Dengan kata lain, penetapan syariat baik secara keseluruhan (*jumlatan*) maupun secara rinci (*tafshilan*) didasarkan pada suatu ‘*Illat*’ (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut Syatibi membagi *Maqasidh* menjadi tiga tingkatan, yaitu: *Maqasidh al-dharuriyat*, *Maqasidh al-hajiyat*, dan *Maqasidh tahsiniyat*. *Dharuriyat* artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam. *Hajiyat* maksudnya sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan, seperti rukhsah (keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit. *Tahsiniyat* artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat. *Dharuriyat* jelaskan lebih rinci mencakup lima tujuan, yaitu: menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta dan menjaga jiwa<sup>31</sup>

<sup>31</sup>Al-Syatibi, *al-Muwaffawat fi Ushul al-Syari’ah, Jilid II*, (al- Qahirah: Darul Kutub al-Mulaimat), h. 2-3.



Dalam kitabnya *Fiqh Maqashid Syariah*, Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa maqashid syariah atau maksud-maksud syariah adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat. Maksud-maksud juga bisa disebut juga dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum. baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena, dalam setiap hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk hamba-Nya pasti terdapat hikmah. Sehingga maksud-maksud syariat bisa disebut juga hikmah syariat, yaitu tujuan luhur yang ada dibalik hukum.<sup>32</sup>

Penjelasan rinci tentang dharuriyat mencakup lima tujuan (*al-kulliyat al-khams*), yaitu: menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta dan menjaga jiwa antara lain :

1. Menjaga agama (hifdz al-din)

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau madzhab lain, dan juga tidak boleh ditekan untuk berpindah keyakinannya untuk masuk Islam.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), h. 19

<sup>33</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, terj. Khikmawati (Kuwais) (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 1.

## 2. Menjaga jiwa (hifdz al-nafs)

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup. Hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya atas nyawa manusia sebagai ciptaan Allah.<sup>34</sup>

## 3. Menjaga akal (hifdz al-‘aql)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan) yang harus dijaga, sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Dengan akal, surat perintah Allah disampaikan, dengannya pula manusia menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya pula manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya.<sup>35</sup>

## 4. Menjaga Keturunan (Hifdz al-nasab)

Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Bahkan tidak melarang itu saja, tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina.

## 5. Menjaga harta (hifdz al-mal)

Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah ta’ala, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu manusia sangat

<sup>34</sup>Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, h.21.

<sup>35</sup>Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, h.91.

tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk ini Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun. seperti ketika mencarmati hifdzul al-mal maka akan memunculkan kefahaman bahwa umat islam sebenarnya harus membangun ekonomi syariah yang benar-benar halal, steril dari sitem riba, dan bukan hanya label secara mikro atau makro.

Allah berfirman dalam surat Q.S Al Baqoroh ayat 188 :



*Artinya :” Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.*

<sup>36</sup> Q.S Al Baqoroh ayat 188

### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### PRINSIP *NATIONAL TREATMENT* DALAM UU NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL PERSEPEKTIF MAQOSID SYARIAH

##### A. Implikasi Prinsip *National Treatment* dalam UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terhadap Kebijakan Penanaman Modal di Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara pendiri WTO yang mana telah meratifikasi persetujuan pembentukan WTO pada Undang-Undang No.7 Tahun 1994. Dimana Indonesia harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada dalam WTO tersebut. Pada pasal 3 GATT yang menjelaskan tentang prinsip *National Treatment*. Prinsip ini tidak menghendaki adanya diskriminasi antar produk dalam negeri dengan produk serupa dari luar negeri. Artinya, apabila suatu produk impor telah memasuki wilayah suatu negara karena diimpor, maka produk impor itu harus mendapatkan

perlakuan yang sama, seperti halnya perlakuan pemerintah terhadap produk dalam negeri yang sejenis.

prinsip *National Treatment* juga diperkuat dalam hukum positif yang terdapat pada Undang-Undang penanaman modal yaitu UU No. 25 Tahun 2007 pasal 6 yang menjelaskan tentang pelarangan adanya hak istimewa antara negara jadi para penanam modal asing yang masuk keindonesia harus mendapatkan perlakuan sama dengan penanam modal domestik.

UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal adalah sebagai pedoman bagi penanam modal asing yang akan berbisnis atau menanam modalnya di Indonesia, jadi harus mengikuti aturan-aturan dalam undang-undang tersebut, peraturan perundang-undangan di bawah UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kota atau kabupaten semuanya tidak terdapat kata prinsip *National Treatment* didalamnya, akan tetapi prinsip *National Treatment* disinggung dalam persamaan hak, kewajiban, tanggung jawab, perizinan, pembayaran pajak dan lain sebagainya, antara penanam modal asing dan penanam modal domestik. Peraturan perundang-undangan di bawah UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah

Pada Peraturan Pemerintah tidak diberlakukan secara umum tentang penanaman modal akan tetapi di bagi menjadi beberapa yang mengatur tentang tentang penanaman modal antara lain :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Dalam peraturan pemerintah tidak disinggung mengenai prinsip non diskriminasi akan tetapi lebih kepada PTSP saja.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.<sup>37</sup>

Untuk kedepannya bagaimanakah kebijakan pemerintah Indonesia dalam peraturan pemerintah untuk lebih menyesuaikan isi peraturan perundang-undangan di atasnya bukan hanya tentang penanaman modal saja akan tetapi juga UU lainnya.

## 2. Praturan Presiden

Pada Praturan Presiden tidak diberlakukan secara umum tentang penanaman modal akan tetapi dibagi menjadi beberapa yang mengatur tentang penanaman modal di bawah ini adalah satu pembangiannya yaitu:

---

<sup>37</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing

*Pertama* : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Bahwasannya dalam Peraturan presiden diatas tidak menyingung masalah prinsip *National Treatmen* dalam penanaman modal. Hanya saja dalam Peraturan presiden menyingung tentang :

- a,. Persyaratan-persyaratan bagi usaha bidang tertup dan usaha bidang terbuka.
- b. Hak, kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal,dsb.<sup>38</sup>

*Kedua*: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.<sup>39</sup>

Kesimpulannya dalam kedua peraturan presiden tersebut adanya non diskriminasi dalam penanaman modal tetapi tidak langsung bukan melalui prinsip-prinsip *National Treatmen*, akan tetapi lebih ditegaskan dalam

---

<sup>38</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

<sup>39</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal.

PTSP. Pada dasarnya prinsip diskriminasi sudah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu pada pasal 6 UU No 25 Tentang penanaman modal.

### 3. Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penanaman Modal . Bahwasannya tidak secara langsung menjelaskan mengenai prinsip *National Treatment*. Pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur hanya mengatur tentang Bab II asas dan tujuan, Bab III ruang lingkup, Bab IV bidang usaha , Bab V hak, kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal, Bab VI kemitraan, Bab VII peningkatan kualitas aparatur, Bab VIII peran serta masyarakat, Bab IX evaluasi dan pelaporan Bab X sanksi administratif.<sup>40</sup>

Didalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penanaman Modal . Bahwasannya mulai BAB I sampai BAB X, semua penanam modal asing dan penanam modal domestik mendapatkan perlakuan sama tidak ada yang memiliki hak istimewa.

### 4. Peraturan Daerah Kota Atau Kabupaten

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 telah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya dan untuk menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas

---

<sup>40</sup> Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur, UU No. 12 Tahun 2013



pembantuan. Dalam UU itu juga disebutkan bahwa DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) mempunyai fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi daerah.

Demikian yang disampaikan oleh Wali Kota Malang H. Moch. Anton dalam rapat paripurna penandatanganan dua perda (Peraturan Daerah) baru, yaitu Perda Tentang Penanaman Modal dan Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) Tentang Perubahan atas Perda Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah di Ruang Rapat Kantor DPRD Kota Malang.

“Dengan adanya PERDA penanaman modal diharapkan mampu membuka peluang investasi di Kota Malang sehingga akan meningkatkan perekonomian yang dapat menunjang pendapatan asli daerah (PAD), menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujar orang nomor satu di Pemkot Malang itu. Sedangkan untuk pajak daerah, terang pria yang akrab disapa Abah Anton itu, bahwa pajak merupakan salah satu sumber potensial untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah, maka untuk mendapatkan penerimaan pajak yang optimal, selain penyesuaian, juga diperlukan suatu sistem yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan potensi dan realisasi yang ada. Salah satu sistem yang perlu didorong dan dikembangkan ke depan yaitu pembayaran pajak daerah melalui sistem *online* sehingga seluruh potensi dan realisasi pajak daerah bisa diterima Pemkot Malang secara optimal yang diikuti dengan penagihan. Selain itu bisa dengan surat paksa terhadap penunggak pajak sampai dengan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Urai Abah Anton. Dengan diberlakukannya kedua Perda tersebut, menurut politisi PKB itu, akan membawa manfaat besar, baik dalam pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan daya saing. “Maka dari itu, mulai saat ini semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) harus bekerja maksimal untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” pungkas Abah Anton.”<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Achmad Saiful Afandi, Berita Hukum Politik dan Pemerintahan, [http://mediacenter.malangkota.go.id/2015/04/Kota-Malang-akan-memiliki-dua-perda-baru,diakses pada hari jum'at tanggal 3 april 2015.](http://mediacenter.malangkota.go.id/2015/04/Kota-Malang-akan-memiliki-dua-perda-baru,diakses%20pada%20hari%20jum%27at%20tanggal%203%20april%202015.)

Pada Intinya Peraturan Daerah Kota Malang masih belum mempunyai Undang-Undang Tentang Penanaman Modal. Akan tetapi wali kota Malang yang kerap disapa abah Anton akan memberikan kebijakan dengan mengadakan dua PERDA baru yang mengatur tentang penanaman modal dan PERDA tentang pajak. semoga kedepannya bisa terleasasikan dengan baik.

hirarki perundang-undangan terdapat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan daerah Provinsi,
- g. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.

Dibawah Undang-Undang penanaman modal masih ada empat peraturan Perundang-undangan akan tetapi ke empat perundang-undangan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang penanaman modal bahwasannya peraturan di bawah Undang-Undang penanaman modal tidak ada yang menyebutkan prinsip diskriminasi dalam penanaman modal, sudah tertera jelas pada pasal 6 Undang-Undang penanaman modal telah menjelaskan adanya unsur non diskriminasi atau *National Treatment* yang terdapat dalam Undang-Undang penanaman modal disebutkan dengan hak istimewa, Undang-Undang penanaman modal No. 25

---

Tahun 2007 telah memperkuat aturan-aturan yang ada dalam WTO lebih tepatnya pada pasal 3 GATT yang disitu dijelaskan prinsip non diskriminasi adalah salah satunya *National Treatment* yang artinya tidak ada perbedaan antara produk dari dalam negeri dengan produk dari luar negeri yang sama jenis produknya. akan tetapi dalam peraturan perundang undangan dibawah Undang-Undang penanaman modal tidak menyingung sama sekali tentang prinsip *National Treatment*. Pada intinya peraturan perundang undangan dibawah UU penanaman modal kurang sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal.

Pada dasarnya prinsip non diskriminasi dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia sesungguhnya tidak menutup kesempatan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan industri Nasional. Karena pada dasarnya GATT tidak melarang tindakan proteksi selama proteksi yang dibutuhkan hanya melalui tarif. Dengan demikian jika dibutuhkan Negara dimungkinkan memperoleh pemasukan dari pos tarif dengan cara peningkatan tarif maksimal sampai dengan 40 persen.<sup>42</sup> Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara. Dengan amanat tersebut yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi

---

<sup>42</sup> Erwin Siregar . P.KebijakanPemerintah Dalam Penanaman Modal di Indonesia.Makalah seminar sehari peningkatan hubungan ekonomi luar negeri melalui pemanfaatan potensi dan peluang 2003

dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan Penanaman Modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa UUPM Nomor 25 Tahun 2007 merupakan Undang-undang yang menganut prinsip non diskriminasi, yakni tidak dibedakannya perlakuan terhadap Penanaman modal asing dengan Penanaman Modal dalam negeri, namun di sisi lain perlindungan kepentingan nasional pun tetap mendapat perhatian proporsional. Hal ini terlihat dari pengaturan mengenai badan usaha bagi PMA dan PMDN sebagaimana termuat dalam Pasal 5, sebagai berikut:

- 1) Bentuk badan usaha dan kedudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007:
  - a) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - b) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
  - c) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan: mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, membeli saham, melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan kepentingan Nasional dalam peraturan bidang-

bidang usaha Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 yaitu:

- d) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing adalah :

- a) produksi senjata, mesin, alat peledak, dan peralatan perang; dan
- b) bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang. Ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ini, dapat diperkuat dengan Perpres Nomor 36 Tahun 2010 tentang bidang usaha yang tertutup dan bidaang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang Penanaman Modal yaitu dengan ketentuan pasal 1,2,3 Perpres Perlindungan kepentingan dalam hal ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu:
  - 1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga indonesia.
  - 2) Perusahaan modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan kepentingan Nasional dalam hal kepentingan penggunaan hak atas tanah dimana Investor Asing telah boleh memiliki hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yaitu:

- 1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf (a) dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan Penanaman Modal.
- 2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus untuk kegiatan Penanaman Modal dengan persyaratan-yang telah disepakati.

#### **B. Prinsip *National Treatment* Persepektif Maqasid Syariah**

Pengertian prinsip *National Treatment* adalah mensyaratkan adanya perlakuan sama antara produk negara tuan rumah dengan produk serupa dari luar negeri.<sup>43</sup> Dengan kata lain prinsip *National Treatment* melarang peraturan-peraturan diskriminatif sebagai alat untuk memberikan proteksi terhadap produk dalam negeri. Termasuk didalamnya tindakan-tindakan perpajakan dan pungutan-pungutan lainnya. Prinsip ini juga berlaku pula terhadap Perundang-undangan, pengaturan dan persyaratan-persyaratan hukum yang dapat mempengaruhi penjualan, pembelian, pengangkutan distribusi atau penggunaan produk-produk di pasar dalam negeri dan pemberian perlindungan terhadap proteksionisme sebagai upaya-upaya atau kebijakan administratif atau legislatif<sup>44</sup>.

Sedangkan pengertian maqasid syariah adalah Menurut al-Syatibi, pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat (mashalih al-

<sup>43</sup> Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, h.5

<sup>44</sup> Mahmud Siregar, "*Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal*", h. 68

‘ibad), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi Maqasidh al-syariah. Dengan kata lain, penetapan syariat baik secara keseluruhan (*jumlatan*) maupun secara rinci (tafshilan) didasarkan pada suatu ‘Illat (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba. Untuk mewujudkan kemashlahatan tersebut Syatibi membagi Maqasid menjadi tiga tingkatan, yaitu: Maqasidh al-dharuriyat, Maqasidh al-hajiyat, dan Maqasid tahsiniyat.

Tujuan hukum islam (maqasid syariah) mempunyai tiga komponen yaitu

*pertama* dharuriyat artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam.

*kedua* hajiyat maksudnya sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan, seperti rukhsah (keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit.

*Ketiga* tahsiniyat artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat.

Sedangkan dharuriyat di jelaskan lebih rinci mencakup lima tujuan, yaitu fungsi “*al-kulliyat al-khams*”(lima dasar). Yaitu: menjaga jiwa, menjaga akal pikiran, menjaga harta benda, menjaga keyakinan beragama manusia dan menjaga keturunan.

### 1. Menjaga agama (*hifdz al-din*)

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau madzhab lain, dan juga tidak boleh ditekan untuk berpindah keyakinannya untuk masuk Islam.<sup>45</sup>

Dalam perdagangan tidak ada perbedaan atau diskriminasi antar agama, yang paling penting suka sama suka, ada kesepakatan anantara kedua belah pihak dan masih banyak ketentuan-ketentuan yang lain. Disitu prinsip non diskriminasi telah berperan jadi tidak ada perbedaan antar umat beragama. Sesama umat beragama harus menghormati antara satu agama dengan agama yang lain.

### 2. Menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*)

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup. Hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya atas nyawa manusia sebagai ciptaan Allah.<sup>46</sup>

Pada dasarnya unsur non diskriminasi ada sisi positif dan negatifnya, karena dengan tanpanya adanya unsur non diskriminasi, ditakutkan ada salah satu pihak yang tidak rela dan membahayakan pihak lain dengan sesuatu yang tidak diinginkan, seperti halnya membunuh atau menyakiti sesama dan lainnya, maka diperlukan prinsip non diskriminasi, kecuali ada sesuatu yang

---

<sup>45</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, terj. Khikmawati (Kuwais) (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.1.

<sup>46</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, h.21.



benar-benar diskriminasi tersebut dibutuhkan seperti halnya dengan negara kita, karena negara kita masih berkembang dibandingkan dengan negara maju, kita akan kalah bersaing baik dari SDA maupun SDMnya terutama dalam sebuah organisasi perdagangan internasional. Maka WTO memberikan kebijakn tersendiri yaitu boleh ada perlakuan khusus pada negara berkembang dengan tujuan agar negara berkembang bisa mengimbangi negara maju.

### 3. Menjaga akal (*hifdz al-‘aql*)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan) yang harus dijaga, sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Dengan akal, surat perintah Allah disampaikan, dengannya pula manusia menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya pula manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya.<sup>47</sup>

Dalam berdagang menjaga akal harus dijaga dengan baik dengan tidak meminum-minuman keras, tidak memakan barang yang haram. tidak curang dalam perdagangan. Agar akal kita terjaga dengan baik , maka dalam perdagangan akan menjalankan peraturan-peraturannya dengan salah satunya yaitu, menjalankan sifat keadilan.

### 4. Menjaga Keturunan (*hifdz al-nasab*)

Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu

---

<sup>47</sup>Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, h.91.

dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Bahkan tidak melarang itu saja, tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina.

Menjaga keturunan sangat diperlukan, salah satunya dengan menjaga pernikahan, agar supaya keturunan kita lebih baik dengan kita dari beberapa hal, seperti agama, ahlaq, dan berpendidikan yang lebih tinggi. Agar suatu hari keturunan kita bisa bersaing dengan orang-orang hebat khususnya dalam perdagangan, supaya negara Indonesia tidak membutuhkan proteksi dalam perdagangan internasional.

#### 5. Menjaga harta (*hifdz al-mal*)

Masalah harta benda merupakan “*al-kulliyat al-khams*” (lima dasar) dalam hukum Islam yang menduduki posisi yang sama, yaitu kesemuanya harus dijamin keselamatannya. Disinilah eksistensi hukum Islam memberikan jaminan hukum terhadap keselamatan lima komponen tersebut. Jadi dari titik tolak ini Islam berbicara mengenai harta benda merupakan masalah mauamalah, termasuk didalamnya masalah perdagangan. Rasulullah bersabda:

“تسعة الأشعار الرزق من التجاره”

Artinya :”bahwa perolehan rezki itu 90% adalah berasal dari perdagangan.”

Selanjutnya, prinsip dasar perdagangan Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi, dan mengindahkan keridhohan dan melarang pemaksaan. Pada zaman Rasulullah, perdagangan didasarkan pada prinsip kebebasan. Artinya kebebasan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu antara penjual dan pembeli. Rasulullah menyampaikan salah satu larangan jual beli dengan sabdanya.<sup>48</sup>

”نهى رسول الله صلى الله عليه والسلام عن تلكي الركبان“

“Maksud dari hadist diatas adalah Rasulullah melarang orang kota menjemput pedagang-pedagang dari desa yang berada diluar kota untuk membeli barang dengan harga yang murah dimana orang desa tersebut tidak diberi kesempatan masuk ke kota untuk menjual barang dagangannya dipasar. Hal ini perlu dibandingkan dengan system perdagangan bebas sekarang. Perdagangan bebas yang terjadi pada saat ini penuh dengan peraturan-peraturan seperti salah satunya adalah AFTA, GATT , WTO (*World Trade Organization*) yang dalam persetujuan ratifikasi WTO dalam UU No 7 Tahun 1994 yang didalamnya mengatur adanya non diskriminasi, serta perjanjian-perjanjian lainnya. Yang semuanya terkait dengan peraturan, dan dimanakah sistem kebebasan tersebut, tidak dikatakan bahwa semuanya mutlak tidak baik, bisa saja adanya dampak positif dari kerja sama tersebut. Perdagangan bebas merupakan dampak dari globalisasi dan globalisasi menghapus otoritas yang ada, kecuali otoritas perdagangan.”

<sup>48</sup> Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Atsqolani, *Bulughu Al-Maram min Adillah Al- Ahkam* (Surabaya: Salim Nabhan) h.161

Sebagian pengamat menyebutkan bahwa globalisasi adalah neoimperialisme, sekalipun bahwa globalisasi tidak semuanya negative, mungkin dengan mengambil manfaat dari globalisasi agar tidak tertelan didalamnya. Persoalan-persoalan merupakan sesuatu yang pasti ditemukan bagi Indonesia karena konsekuensi dari salah satu negara pendiri WTO (*World Trade Organization*).

Prinsip *National Treatment* juga tercantum dalam pasar bebas ini, apakah Indonesia menjadi maju atautkah lebur tergantung dari negara kita sendiri apabila Indonesia tidak lalai dalam usaha meningkatkan sumber daya manusia sendiri dan harapan bagi Indonesia bisa sebagai operator atau pelaku ekonomi dunia dan mampu menghadirkan produknya dimana saja.

Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah ta'ala, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu manusia sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk ini Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun. seperti ketika mencarmati *hifdzul al-mal* maka akan memunculkan kefahaman bahwa umat islam sebenarnya harus membangun ekonomi syariah yang benar-benar halal, steril dari sitem riba, dan bukan hanya lebel secara mikro atau makro.





## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil sebuah kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Prinsip *National Treatment* yang telah diperkuat dengan hukum positif yang ada di Indonesia pada UUPM No. 25 Tahun 2007 terdapat pada pasal 6, yang pada intinya tidak memperkenankan adanya perbedaan perlakuan terhadap produk impor maupun produk domestik yang sejenis. Prinsip *National Treatment* sudah diimplikasikan akan tetapi tidak langsung pada kata *National Treatment*. Akan tetapi lebih kepada kesamaan hak, kewajiban dan tanggung jawab, mengenai perizinan dan lain sebagainya antara PMA

dan PMDN jadi tidak ada perbedaan antara keduanya. Dalam peraturan perundang di bawah UUPM No 25 Tahun 2007. Seperti dalam Peraturan Pemerintah, Praturan Presiden, Parturan Daerah Provinsi, Praturan Daerah Kota atau Kabupaten. yang sesuai dengan Hirarki perundang-undangan di Indonesia yang terdapat pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.

2. Pada maqasid syariah penulis menganalisi dengan “*al-kulliyat al-khams*”(lima dasar): menjaga agama, menjaga harta, menjaga akal, menjaga nasab dan yang terakhir menjaga harta. Dari lima komponen tersebut yang kurang sesuai dengan tujuan Islam atau (maqasid syariah) yaitu pada menjaga harta, atau lebih kepada mahdhorot karena Indonesia banyak dikuasi oleh negara asing yang notabennya Indonesia akan kalah bersaing dengan mereka, maka nasib para pedagang kecil atau pedagang-pedagang lainnya akan kalah dengan mereka, yang kaya akan semakin kaya, dan yang kurang mampu akan semakin tertekan dengan adanya produk dari luar tersebut. Indonesia mengikuti WTO dan harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh WTO, dan peraturan tersebut bertolak belakang dengan prinsip dasar perdagangan Islam. Karena dalam perdagangan Islam adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi, dan mengindahkan keridhohan dan melarang pemaksaan. Artinya kebebasan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu antara penjual dan pembeli, dan tidak terikat oleh aturan-aturan. Dari semua pernyataan tergantung dari diri sendiri (Penjual maupun pembeli) agar mengambil kemanfaatan dan meninggalkan kemudhorotan.

## B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, perlu kiranya penulis memberikan beberapa masukan atau saran terkait dengan judul skripsi ini, yaitu:

1. Pemerintah Indonesia harus memperhatikan peraturan di bawah undang-undang penanaman modal untuk menerapkan prinsip *National Treatment* kedepannya. Agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
2. Untuk Indonesia agar lebih meningkatkan Sumber Daya manusianya (SDM) dari pendidikan, skill dan lain sebagainya, agar negara kita tidak terbelakang dengan negara maju, agar prinsip *National Treatment* bisa diterapkan dalam hukum Islam, sesuai perintah maqasid syariah untuk menjaga hartanya.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Ayat Al Quran

Q.S Al-Baqorah (2) : 188

Q.S An-Nahl (16): 90

### 2. Buku

Adolf Huala, HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL, Jakarta : PT GRAFINDO PERSADA, 2005

Al-Atsqolani Al-Hafidz Ibn Hajar, *Bulugh Al-Maram min Adillah Al- Ahkam* Surabaya: Salim Nabhan.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.

Asy- Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th., Jilid II .

Aziziyah Ojita, *prinsip national treatment hak kekayaan intelektual dalam pelanggaran merek asing menurut hukum internasional*, skripsi medan: Universitas Sumatera Utara, 2013

Fuadi Munir , HUKUM PERDAGANGNA INTERNASIONAL *Aspek Hukum dari WTO*, Bandung: PT.CITRA ADITYA BATI, 2004

Hartono Sunaryati, *Beberapa Masalah Transnasioanal dalam Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia* ,Bandung:Bina Cipta,1970.

Hidayah Khoirul, *Hukum HKI*, Malang: Uin Maliki Press, 2013

Lindesy dkk, *Hak Kekayaan Intelektual* Bandung: Alumni, 2006

Ilmar Aminuddin , *Hukum Penanaman Modal di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2007.

Juahar Ahmad al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, terj. Khikmawati (Kuwaits) Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Kairupan David, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2013

Martin Peng, Kok, Khor, *“Imperialisme Ekonomi Baru”*, PT Gramedia pustaka utama-Khonpalindo, Jakarta. 1993.

Kartadjoemena, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round* Jakarta: Universitas Indonesia, 1997

Martini Dwi, *prinsip national treatment dalam penanaman modal asing di indonesia (antara liberalisasi dan perlindungan kepentingan nasional)*, tesis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Riyanto Astim, *World Trade Organization* Bandung: YAPEMBO, 2003

Siregar Erwin . P. Kebijakan Pemerintah Dalam Penanaman Modal di Indonesia. Makalah seminar sehari peningkatan hubungan ekonomi luar negeri melalui pemanfaatan potensi dan peluang 2003

Siregar Mahmul, *“Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal”*, Universitas Sumatera Utara, Sekolah Pasca Sarjana. 2005

Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press, 2006

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan ke-11 Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2009.

Sood Muhammad, *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Yohpy Wardana, I, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, Jakarta: Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual, 2010

### 3. Undang-Undang

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur, UU No. 12 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal.

Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Ratifikasi Undang-Undang No 7 Tahun 1994 tentang *Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization* (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia).

#### 4. Website

Achmad Saiful Afandi, Berita Hukum Politik dan Pemerintahan, [http://mediacenter.malangkota.go.id/2015/04/ Kota-Malang-akan-memiliki-dua-perda-baru](http://mediacenter.malangkota.go.id/2015/04/Kota-Malang-akan-memiliki-dua-perda-baru), diakses pada hari jum'at tanggal 3 april 2015.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap laila amrotus saadah dan biasanya dipanggil laila, lahir di desa yang amat sederhana yaitu JL. Diponegoro Poncokusumo RT 09 RW 05 Kecamatan Tumpang Kabupaten malang pada tanggal 05 desember 1993 yang dilahirkan dari keluarga yang kecil yang bahagia dan sederhana, dan anak pertama dari dua bersaudara . di berikan pendidikan yang baik terhadap kedua orang tuanya deengan Menamatkan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sunan Muria poncokusumo (2006), SMP Al rifa'ie gondanglegi-malang ( 2009 ), SMA Al rifa'ie gondanglegi-malang ( 2012 ) dan sekarang Alhamdulillah beberapa rangkaian ujian S1 telah terlalui, jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2016. semoga ilmu yang telah saya terima selama masih menjadi siswa amaupun mahasiswa bisa bermanfaat dan berkah.